

## **Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan: Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Tahun 2017**

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 mengenai proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dishub Kota Bengkulu. Pemantauan atas tindak lanjut temuan BPK senilai Rp. 960.760.000,- DPRD Kota Bengkulu akan menjadwalkan pemanggilan pihak terkait.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan mengungkapkan, pemanggilan pihak Dishub mempertanyakan soal kejelasan lampu jalan itu wajib dilakukan. Sebab sampai saat ini pihaknya belum mengetahui persis keberadaan lokasi pemasangan lampu jalan tahun 2017 lalu, yang hingga saat ini menjadi temuan BPK. “Bahkan kita juga belum mengetahui persis apakah temuan itu telah diselesaikan apa belum oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Dishub)”

Berdasarkan temuan proyek pengadaan dan pemasangan lampu jalan di Kota Bengkulu, yang menimbulkan indikasi kerugian negara bakal diusut Polres Bengkulu. Kapolres Bengkulu, AKBP. Prianggodo Heru Kun Prasetyo, S.IK mengungkapkan bahwa “nanti kita cek dululah, penanganannya seperti apa. Nanti kita lakukan lidik dulu.” Ungkap Kapolres.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Kota Bengkulu, Pihaknya tak hanya memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu tahun 2017, Pak Bardin dan PPTK, MPTGR juga memanggil pihak rekanan.

“Pemanggilan pihak rekanan ini penting karena terkait dengan permintaan pengembalian kelebihan bayar dari pihak rekanan. Dari temuan kelebihan bayar hasil audit BPK sebesar Rp. 960.760.000,- belum seluruhnya dikembalikan oleh pihak rekanan,” papar MPTGR. MPTGR berharap pada saat kedatangan pihak rekanan nanti sudah membawa sisa kelebihan bayar yang belum dikembalikan ke kas daerah. Bila tidak ada kepastian pembayaran dari pihak rekanan, maka MPTGR memerlukan kepastian hukum terhadap temuan potensi kerugian negara ini. Pihak rekanan biasa membayar dengan jaminan berupa asset miliknya.

### **Sumber berita:**

1. Koran Rakyat Bengkulu, Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan: Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Tahun 2017, Selasa, 15 Januari 2019.
2. Harian Rakyat Bengkulu, Usut Proyek Lampu Jalan Pengembalian Kerugian Negara Belum Separoh, [www.harianrakyatbengkulu.com](http://www.harianrakyatbengkulu.com), Senin, 14 Januari 2019.

### **Catatan:**

#### **1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 15 ayat (1)

*Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.*

Pasal 16 ayat (2)

*Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.*

Pasal 20 ayat (1)

*Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*

Pasal 20 ayat (2)

*Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*

Pasal 20 ayat (4)

*BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

## **2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 35 ayat (1)

*Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.*

## **3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Pasal 1 angka 4

*Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.*

Pasal 1 angka 22

*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

Pasal 59 ayat (1)

*Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 59 ayat (2)

*Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.*

Pasal 59 ayat (3)

*Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.*

Pasal 62 ayat (1)

*Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.*

Pasal 64 ayat (1)

*Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.*

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain**

Pasal 1 angka 2

*Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.*

Pasal 1 angka 12

*Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.*

Pasal 4 ayat

*Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio; dan/atau g. pelapor secara tertulis.*

Pasal 27

*Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:*

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;*
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;*
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau*
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.*

**5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**

Pasal 1 angka 5

*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Pasal 102 ayat (1)

*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.*